

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Produk Asuransi Syariah

1. Produk Takaful Individu

Produk takaful individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Produk-produk Tabungan

1) Takaful Dana Investasi

Takaful dana investasi merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menyingkinkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar sebagai dana investasi yang diperuntukan bagi ahli warisnya.

2) Takaful Dana Haji

Takaful dana haji merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menyingkinkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjangkinkan haji.

3) Takaful Dana Siswa

Takaful dana siswa merupakan suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana

4) Takaful Jabatan

Takaful jabatan merupakan suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar sebagai dana santunan yang diperuntukan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan atau investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

b. Produk-Produk Non-Tabungan

1) Takaful *al-Khairaat* Individu

Program ini diperuntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

2) Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

2. Produk Takaful Grup

1) Takaful *al-Khariaat* dan Tabungan Haji

Program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

2) Takaful Kecelakaan Siswa

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan nonformal yang bermaksud menyediakan santutan kepada siswa atau mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

3) Takaful wisata dan perjalanan

Program yang diperuntukan bagi giro perjalanan dan wisata atau travel yang berkeinginan memberikan perlindungan pada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal. selama wisata maupun perjalanan. dalam atau luar negeri.

4) Takaful Pembiayaan

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian .

3. Produk Takaful Umum

1) Takaful Kebekaran

Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, samara petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas

dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

2) Takaful Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial lost*) maupun secara keseluruhan (*total lost*) akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

3) Takaful Rekayasa

Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat pemasangan konstruksi baja atau mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

4) Takaful Pengangkutan

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut udara atau darat.

5) Takaful Rangka Kapal

Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.

6) Asuransi Takaful aneka

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.¹

B. Konsep Minat

1. Pengertian Minat

Dalam perkembangan kejiwaan, minat merupakan salah satu faktor yang berperan sebagai penggerak yang mendorong individu untuk melakukan suatu atau tertarik pada suatu objek. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang sangat besar terhadap sesuatu.²

Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan jiwa yang tepat ke jurusan sesuatu hal yang berharga bagi orang, suatu yang berharga bagi seseorang adalah yang sesuai dengan keutuhannya.³

Menurut Muhammad Ali Yusuf Sabari mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia), 142-164

² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 136

³ Zakiya Darajat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 133

secara terus menerus, minat ini erat kaitannya dengan perasaan tertentu. Perasaan senang itu dapat dikatakan minat, karena minat itu terjadi karena sikap senang terhadap sesuatu. Orang yang berminat pada sesuatu berarti ia sikapnya senang pada sesuatu itu.⁴

Menurut Sadirman A. M berpendapat bahwa minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.⁵

Walaupun minat diartikan oleh para ahli dengan arti yang berbeda-beda tapi dalam definisi tersebut tidak nampak adanya kontradiksi. Kalau definisi-definisi tersebut diperhatikan, maka minat sangat erat hubungannya dengan perasaan individu, objek aktualitas.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dari dalam individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangkan sesuatu objek, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Minat biasanya ditunjukkan melalui pernyataan yang menunjukkan lebih menyukai suatu hal dan dapat dinyatakan juga dalam bentuk partisipasi dalam aktivitas yang diminatinya.

Setiap individu mempunyai kecenderungan fundamental yang berhubungan dengan suatu yang ada dalam lingkungannya. Apabila suatu itu memberikan kesenangan kepada dirinya, kemungkinan-kemungkinan

⁴Alisup Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), 83

⁵Sadirman A. M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 74

ia akan berminat pada sesuatu tersebut. Menurut Crow minat itu diartikan sebagai pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian kepada seseorang atau aktifitas-aktifitas.⁶

2. Cara Membangkitkan Minat

Sebenarnya banyak cara yang biasa digunakan untuk membangkitkan minat. Beberapa ahli berpendapat bahwa cara yang efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subjek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat yang telah ada. Hal ini dapat dicapai dengan cara memberikan informasi pada mahasiswa mengenai produk-produk dan kegunaan asuransi syariah bagi mahasiswa di masa yang akan datang.

Menurut Sardiman, ada beberapa cara yang biasa dipakai agar dapat membangkitkan minat antara lain dengan cara:

- a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan.
- b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau
- c. Memberikan kesepakatan untuk mendapat hasil yang baik⁷

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dapat diperoleh kemudian, minat terhadap sesuatu dipelajari dan dapat mempengaruhi minat tersebut selanjutnya mempengaruhi penerimaan minat-minat baru.

C. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁶Ramayuli, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia Cipta, 1994), 175

⁷Sardirman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 95

(selanjutnya disebut KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 mei 1848 memberi definisi asuransi dalam pasal 246 dengan bunyi:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu,”*⁸

Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi maupun usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh lagi tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, risikonya dan lain-lain.⁹

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan

⁸Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2016), 6

⁹Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah,” (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon)

kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan saling melindungi dengan cara:

- a. Memberikan ganti rugi kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁰

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman*, lalu *musta'min*, *At-ta'min* di ambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut¹¹. Seperti yang tersebut dalam QS. Quraaisy (106): 4,

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”

¹⁰Undang Undang Republik Indonesia NO 40, Tahun 2014, Tentang Perasuransian. pasal 1 ayat 2 tahun 2014

¹¹Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2005), 177

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami. Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau tolong menolong dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratn jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Landasan hukum mengenai asuransi syariah ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits

a. Al-Qur'an.

Apabila dilihat sepintas keseluruhan Al-Qur'an, tidak terdapat suatu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *al-ta'min* ataupun *al-takafful*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan ayat tentang konsep asuransi yang memiliki muatan

nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

- 1) Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan
 - a) QS. Al-Hasyr (59) :18
 - b) QS. Yusuf (12) :47-4
- 2) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha
 - a) QS. Al-Tagabun (64): 11
 - b) QS. Lukman (3): 34

b. Sunah Nabi Muhammad SAW

- 1) Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (Utangnya): “Apa (Unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada (Allah SWT)” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah itu kemudian bertakwalah kepada Allah SWT.” (HR.At-Turmudzi)

Nabi Muhammad SAW. memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian pada manusia atau musibah yang akan terjadi bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakal*) kepada Allah SWT. Hadis tersebut mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia. Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat

diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (rendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika hanya ditanggung sama-sama oleh semua anggota (Nasabah) asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik resiko atau pemegang polis tersebut.

c. Ijtihad (Fatwa sahabat)

Praktek sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dicawan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka”. Umar orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijma

Para sahabat telah melakukan itikaf (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki (*as habah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan orang lain meninggal secara tidak

sewenang-wenang). Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan sahabat Nabi SAW. Mengenai persoalan ini.

e. Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan cara menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis karena persamaan *ilat* (Penyebab atau alasannya). Dalam kitab *Fathul bari'* disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW. menjadi bagian dari hukum Islam.

f. Istihan

Istihan adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli *ushul fiqih* adalah memandang suatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

3. Fungsi Asuransi Syariah

a. Fungsi Utama (Primer)

1) Pengalihan Resiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko atau kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai "Original Risk Bearer" kepada satu atau beberapa penanggung (*risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

2) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

3) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang di

alihkannya kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi (*rate of premium*) dikalikan dengan nilai Pertanggungan.

b. Fungsi Tambahan (Sekunder)

1) Export Terselubung (*invisible export*)

Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata (*intangible product*) ke luar negeri.

2) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi)

Yaitu untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan, yaitu:

- a) Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings*
- b) Sarana pencegah dan pengendalian kerugian

4. Tujuan Asuransi

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- c. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar

sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentukan tidak pasti.

- d. Dasar bagi pihak Bank untuk memberikan kredit karena Bank memerlukan jaminan perlindungan atas tanggungan yang diberikan oleh peminjam uang.
- e. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
- f. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)¹²


D. Hubungan Antara Variabel X dengan Variabel Y

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi peserta asuransi syariah diantaranya promosi, produk, kemudahan akses, dan lain-lain. Penelitian ini hanya meneliti salah satu dari faktor-faktor tersebut, yaitu produk. Sehingga faktor produk sebagai variabel X dan minat sebagai variabel Y.

Hubungan variable produk (X) dengan variable minat (Y) sangat besar hubungannya karena faktor produk memberikan daya tarik tersendiri terhadap minat masyarakat pada asuransi syariah. Semakin menarik produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka daya tarik masyarakat khususnya mahasiswa semakin banyak. Sehingga akan banyak pula yang menjadi peserta

⁵<http://asuransibinagriya.blogspot2011/11/disampingsebagaientukpengendalian.html>.26-06-2018.12:47

atau anggota pada asuransi syariah. Pada Gambar 2.1 menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y di bawah ini:



Gambar 2.1
Hubungan Antar Variabel

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosadi pada tahun 2017 dengan judul penelitian *Pengaruh Faktor Produk dan Promosi terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa*. Variabel X yang digunakan diantaranya: Jumlah produk dan Promosi. Sedangkan, Variabel Y yang digunakan yaitu minat pada asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X (Produk dan Promosi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Minat). Persamaan dengan penelitian ini adalah topik yang diteliti yaitu tentang minat pada asuransi. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan variabel yang diteliti yaitu promosi.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanah pada tahun 2018 dengan judul penelitian *Pengaruh Promosi terhadap Minat Beli Konsumen*. Variabel X yang digunakan adalah Promosi. Sedangkan, Variabel Y yang digunakan yaitu Minat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X (Promosi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Minat). Persamaan dengan penelitian ini adalah topik yang diteliti yaitu tentang

minat. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek (Minat Beli onsumen) dan variabel yang diteliti yaitu promosi.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Oktavia pada tahun 2016 dengan judul penelitian *Analisis Pengaruh Pelayanan, Produk dan Promosi terhadap Minat Masyarakat Desa di Bantul pada Asuransi Pendidikan*. Variabel X yang digunakan diantaranya: Pelayanan, Produk Dan Promosi. Sedangkan, Variabel Y yang digunakan yaitu Minat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X (Pelayanan, Produk dan Promosi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Minat). Persamaan dengan penelitian ini adalah topik yang diteliti yaitu tentang minat pada asuransi. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan variabel yang diteliti yaitu promosi dan pelayanan.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah “dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan”.¹³ Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka hpotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : $\rho_{xy} = 0$ Tidak terdapat pengeruh antara produk dengan minat mahasiswa menjadi calon peserta asuransi syariah.

Ha : $\rho_{xy} \neq 0$ Terdapat pengeruh antara produk dengan minat mahasiswa menjadi calon peserta asuransi syariah.

¹³Darwyan Syah, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Haja Mandiri, 2011), 60